

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penegakan Hukum pidana sebagai upaya menanggulangi tindak pidana penganiayaan satwa gajah baik yang dilakukan lembaga konservasi In-Situ maupun Lembaga Konseravsi Ex-Situ hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil yang signifikan, kasus-kasus penganiayaan atau eksploitasi dan kematian-kematian satwa gajah sebagai satwa katagori appendix satu seperti tidak terjamah oleh hukum bak hilang seperti di telan bumi, penindak lanjutan atas laporan yang diterima aparaturn penegak hukum tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diamanatkan pasal 302 KUHP jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Faktor –Faktor Penghambat Penegakan Hukum adalah dalam tindak pidana penganiayaan atau eksploitasi gajah yaitu :
 - a. Faktor penafsiran hukum sebagai upaya pemidanaan yang termuat dalam pasal 302 KUHP dan pasal 40 undang undang nomor 5 tahun 1990 hingga saat ini masih menjadi polemik bagi aparturn penegak hukum
 - b. Faktor substansi hukum yaitu rendahnya ancaman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sebagaimana diatur dalam pasal 302 KUHP,
 - c. Faktor aparat penegak hukum,yaitu terbatas kuantitas penyidik Polri, dan terbatasnya pengetahuan penyidik dalam bidang KSDAE

5.2 Saran

Penulis berharap dalam RUU-KUHP khususnya revisi Pasal 302 KUHP, sanksi pemidanaan di perberat. perlindungan terhadap hewan mencakup perlindungan satwa liar, untuk memberikan efek jera bagi pelaku penganiayaan

atau eksploitasi satwa gajah dan satwa liar lainnya, selanjutnya Undang Undang No 5 tahun 1990 perlu didampingi dengan peraturan perundang – undang yang bersifat lebih khusus.

